



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Srijaya Km.5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang lebar
Telp / Fax : 0711 – 5614060. Web : www.disdik.palembang.go.id
PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9 / 2116 -SP/Disdik / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKLUSEMAS

“ LKP IKKE NADINE “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Wike Junita Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas : “ LKP IKKE NADINE “ Tanggal 15 Juli 2019.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Kursus Diklusemas	: “ LKP IKKE NADINE “
Jenis Pendidikan	: TATA RIAS KECANTIKAN
Alamat	: Jl. Kolonel Sulaiman Amin Perum Mustika Perdana B5 No 8 KM 7Kecamatan Alang-alang lebar Palembang
No. Telephone	: 08117811701
Pimpinan / Penanggungjawab	: Wike Junita
Pemilik	: Wike Junita

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 18 September 2019 sampai dengan Tanggal 18 September 2021.

KETIGA : Pemegang izin ini wajib :

- Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 18 September 2019
KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Muda
NIP.196104181989031003

Tembusan kepada Yth :

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Dinas Poi PP Kota Palembang.